



LAMPIRAN – LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *hadhanah* antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kintamani, 31 Desember 1966, umur 56 tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailPenggugat@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madura, 15 April 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pembeli barang bekas, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailTergugat@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tanggal 29 November 2023 dalam register perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 September 2017 dengan status Janda dan Duda;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 24 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, pada tanggal 17 Agustus 1991 (Umur 32 Tahun);
 - 4.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 1993 (Umur 29 Tahun);
 - 4.3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, pada tanggal 10 April 1997 (Umur 26 Tahun);
 - 4.4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, pada tanggal 30 Desember 2002 (Umur 20 Tahun);
 - 4.5. Anak Kelima Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 22 Mei 2005 (Umur 18 Tahun);
 - 4.6. Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 2007 (Umur 15 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, Penggugat merasa Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat sejak tahun 2015;
6. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk pergi dan menetap di Kost yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 8 Tahun;
7. Bahwa sejak tahun 2015 itu pula Penggugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu dan sudah mengikuti upacara keagamaan sesuai dengan kepercayaannya;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan yang dimana mengakibatkan Penggugat meninggalkan Rumah serta Penggugat sudah masuk ke dalam agama Hindu sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dimana telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan yang dimana mengakibatkan Penggugat meninggalkan Rumah serta Penggugat sudah masuk ke dalam agama Hindu sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak mau untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memfasakh perkawinan Tergugat **(Tergugat)** dengan Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperiksa identitas dirinya serta telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang ternyata sesuai;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Ketua Majelis juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator bernama Ana Faizah, S.H., M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 8 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dengan hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan pokok perkara antara lain:

1. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 Tahun) hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;
2. Meskipun anak tersebut yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 tahun), diasuh dan ditetapkan kepada Tergugat, Penggugat tetap dapat berinteraksi dengan anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat yang dianggap telah dibacakan, di dalam dalil-dalinya terdapat perubahan serta tambahan yakni pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat menyepakati agar anak ke 6 perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 tahun), berada di dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung, tanpa menutupi akses Penggugat agar dapat bertemu dengan anak tersebut;

Yang mana atas perubahan tersebut telah dilakukan perbaikan gugatan yang telah dicatatkan pada berita acara;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menerima dan mengakui segala dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat yang tertera dalam surat gugatan cerai tertanggal 29 November 2023;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SPI) pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 69 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Kantor Kehutanan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat telah kembali ke agama Hindu sehingga sudah tidak memeluk agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi telah 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sebelum saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat atau kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat telah kembali ke agama Hindu sehingga sudah tidak memeluk agama Islam;
- Bahwa setidaknya kurang lebih telah 1 (satu) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya, adapun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat di persidangan juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian, hak *hadhanah* (pengasuhan anak) yang diajukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian dan berhasil sebagian untuk permasalahan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf h Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2015 disebabkan:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, Penggugat merasa Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat sejak tahun 2015
2. Bahwa sejak tahun 2015 itu pula Penggugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu dan sudah mengikuti upacara keagamaan sesuai dengan kepercayaannya;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terdapat bantahan dari Tergugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan atas nama Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Namun kedua saksi menyatakan bahwa memang benar Penggugat telah keluar dari agama Islam dan saat ini kembali menganut agama Hindu, melaksanakan ibadah sesuai aturan agama Hindu, serta tidak terdapat indikasi dari Penggugat akan kembali ke agama Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, Penggugat merasa Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat, sehingga pada tahun itu juga Penggugat keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu agama Hindu dan sudah mengikuti upacara keagamaan sesuai dengan kepercayaannya. Sejak tahun 2015 itu pula, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasihati serta memediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian mereka untuk bercerai;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan tidak berhasil mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasar fakta hukum yang ada, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan.

Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

حل اصلا بلج لع مدقم دسافلا مرد

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ع
ةقلط ضاقلا هيلع قلف اهجوز لع ةجوزلا قبغر مدع دنشا اذاو

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Penggugat telah keluar dari agama Islam (*murtad*) selama masih dalam status perkawinan dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sama dengan pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhussunah* juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دحاو يا ةدر نلا رخلاب امهنم لك ةقلاع تعطبا ةجوزلا و ةجوزلا دنرا اذا افس بتعتر ةقر فلا هذهو امهنيب
ةقر فلل ةبجوم امهنم

Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat juga terbukti telah *murtad*, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Penggugat tidak berniat untuk taubat dan kembali kepada agama Islam/keimanannya serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P-1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktum: menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena *fasakh*;

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan dan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta abstraksi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti autentik yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 tahun) merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan sah Penggugat dan Tergugat. Sehingga terhadap anak yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, baik pihak Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat diperoleh kesepakatan mengenai hak asuh/pemeliharaan anak sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 tahun) berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandung. Sehingga dengan ini Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak/*Hadhanah* anak tersebut, dengan ketentuan Penggugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut, Tergugat harus memberikan akses bagi Penggugat agar dapat saling mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, di mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, jika pihak yang diberikan hak pemeliharaan tidak memberikan akses bagi salah satu pihak untuk bertemu dengan anak dalam asuhannya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan anak sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2007 (umur 15 tahun), berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Tergugat, dengan ketentuan Penggugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP



Sayfudin Achmad lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Juli 2000. Penulis lahir dari pasangan (Alm) Ahmad Chumaidi dan Hasanah. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Dusun Krajan Wetan, RT 03 RW 01, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Wonosobo dan lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di MTS Negeri Srono dan lulus tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan non formal selama 1 tahun selanjutnya melanjutkan pendidikan formal di SMA Negeri 1 Srono dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus di tahun 2020. Selanjutnya, Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Pada semester akhir di tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian *Fasakh* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)”**. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2021 sampai tahun 2025.